

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum atau yang disebut dengan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum, atau pemilu, adalah bagian penting dari sistem ini karena rakyat memiliki kemampuan untuk memilih wakil mereka di parlemen dan dalam struktur pemerintahan secara demokratis. Pemilihan dianggap sebagai ukuran seberapa demokratis suatu negara karena menunjukkan bahwa penduduknya aktif berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan. Upaya untuk pemilihan yang berkualitas, jujur, dan adil telah dilakukan sejak pemilu pertama di Indonesia diadakan. Adanya lembaga yang objektif yang mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu sangat penting untuk mencegah kecurangan dan mengurangi pelanggaran.

Pemilu pada dasarnya merupakan ajang kompetisi politik yang bertujuan untuk mengisi posisi-posisi penting dalam

---

<sup>1</sup> Karim, Muhammad Ithofiyul. "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial." *Jurnal Politique* 3.1 (2023).

pemerintahan melalui proses pemilihan resmi oleh warga negara yang telah memenuhi syarat. Dalam proses ini, para peserta pemilu bisa berasal dari individu perseorangan maupun partai politik, meskipun peran utama tetap dipegang oleh partai politik. Partai politik berfungsi sebagai pengusung calon-calon yang akan dipilih oleh rakyat. Di era modern, pemilu memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi alat paling efektif untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat. Seiring dengan pertumbuhan masyarakat yang begitu cepat, jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan beragamnya aktivitas yang dilakukan, persoalan yang dihadapi rakyat juga menjadi semakin kompleks. Dalam kondisi seperti itu, tidak memungkinkan bagi seluruh rakyat untuk berkumpul dan membahas semua persoalan secara langsung.

Oleh karena itu, sistem demokrasi perwakilan menjadi suatu keharusan. Dalam sistem ini, pemilu dijadikan sebagai sarana utama untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menyuarakan kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pemerintahan.

Pada awal penyelenggaraan pemilu di Indonesia, belum ada lembaga khusus yang bertugas mengawasi jalannya proses pemilu. Saat pemilu pertama tahun 1955 dilaksanakan, belum dikenal adanya badan pengawas pemilu secara resmi. Pengawasan pemilu pada masa itu dilakukan oleh sekelompok organisasi yang disebut Komite Pengawas Pemilu, yang berperan dalam memantau jalannya proses pemilihan.

Perubahan signifikan terjadi pada Pemilu 1982, ketika dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak. Inilah titik awal terbentuknya sistem pengawasan pemilu secara

formal di Indonesia. Panwaslak kemudian menjadi bagian dari upaya pemerintah Orde Baru untuk memberi kesan bahwa pemilu berlangsung demokratis, meskipun dalam praktiknya masih berada di bawah kendali kekuasaan.

Seiring berjalannya waktu, Panwaslak terus digunakan hingga Pemilu 1997. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, nama lembaga ini diubah menjadi Panwaslu pada Pemilu 1999. Namun, perubahan rezim tidak serta-merta menghapus lembaga ini. Justru, dalam rangka memperkuat pengawasan pemilu di era reformasi, lembaga ini terus mengalami pembaruan, dan sejak Pemilu 2004 hingga 2014, resmi dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Jika melihat ke luar negeri, khususnya Mauritania, latar belakang terbentuknya lembaga pengawas pemilu di sana memiliki kemiripan dengan Indonesia. Keduanya muncul sebagai respons terhadap dominasi rezim militer yang menghambat demokrasi. Pembentukan lembaga pengawas pemilu di kedua negara ini mencerminkan aspirasi masyarakat untuk keluar dari cengkeraman kekuasaan otoriter dan menciptakan sistem pemilu yang lebih adil dan demokratis.<sup>2</sup>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga resmi yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi seluruh proses pemilihan umum di Indonesia. Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, Bawaslu berperan penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan Bawaslu tersebar di

---

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Transport Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), h. 18.

seluruh wilayah Indonesia, mencakup tingkat pusat hingga daerah, termasuk di setiap kabupaten dan kota, salah satunya di Kota Serang.

Secara geografis, Kota Serang terletak di antara garis lintang  $5^{\circ}09'$  hingga  $6^{\circ}22'$  Lintang Selatan dan  $106^{\circ}07'$  hingga  $106^{\circ}25'$  Bujur Timur. Jika menggunakan sistem koordinat UTM (Universal Transverse Mercator) pada Zona 48 E, wilayah Kota Serang berada dalam rentang koordinat antara 618.000 meter hingga 638.600 meter dari arah barat ke timur, serta antara 9.337.725 meter hingga 9.312.475 meter dari arah utara ke selatan. Panjang wilayah Kota Serang, jika diukur secara garis lurus, membentang sekitar 21,7 kilometer dari utara ke selatan, dan sekitar 20 kilometer dari barat ke timur. Secara administratif, Kota Serang berbatasan langsung dengan Teluk Banten di sebelah utara, sedangkan di sisi timur, barat, dan selatan, wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Serang.

Oleh karena itu, sebagai lembaga atau organisasi bentukan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menentukan keberhasilan Penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU), diperlukan beberapa unit kerja yang saling mendukung dan bekerja sama. Salah satunya adalah Hubungan Masyarakat (HUMAS).

Keberadaan Humas dalam suatu instansi atau lembaga memegang peran yang sangat penting. Tanpa adanya peran Humas, informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat tidak akan tersampaikan dengan baik. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman, bahkan menyebabkan masyarakat menjadi tidak simpatik terhadap lembaga tersebut. Dalam konteks Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Humas berperan sebagai penghubung antara lembaga dengan masyarakat luas, termasuk juga dengan media dan platform media sosial. Tugas pokok Humas adalah menyampaikan

informasi yang berkaitan dengan tahapan dan proses pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, memahami peran Bawaslu secara jelas, dan ikut mendukung pengawasan pemilu secara aktif.

Humas Bawaslu bertanggung jawab untuk membuat rencana komunikasi, membuat materi komunikasi, mengelola dan mempublikasi hubungan media, dan media sosial, serta mengatur acara promosi dan advokasi. Jadi, tugas Humas Bawaslu adalah untuk meningkatkan citra dan reputasi Bawaslu dan membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis. Selain itu, fungsi Bawaslu meliputi pengawasan pelaksanaan pemilu, penyelesaian sengketa pemilu, dan penyampaian rekomendasi terkait pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, ada perbedaan utama antara tugas Humas Bawaslu dan tugas Bawaslu. Tangung jawab dan fokus yang dimiliki oleh masing-masing kantor sangat berbeda.

Masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari pemerintah, yang akan mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan kebijakan pemerintah. Khususnya, Humas Bawaslu Kota Serang harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang luas. Hal-hal yang berkaitan dengan akses informasi pasti menjadi tanggung jawab Humas sebagai perantara atau corong instansi. Humas tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan atau penerapan peraturan,

Karena itu, Bawaslu Kota Serang harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi dan bergabung dengan lembaganya.

mengawasi setiap fase pemilu dan melaporkan pelanggaran. agar mereka yang melanggar undang-undang pemilu dihukum secara wajar. Tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian suara pemilih dan mencegah kecurangan dalam hasil pemilihan.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat penting untuk menjaga demokrasi berlangsung. Di Indonesia, partisipasi pemilih seringkali sulit, terutama bagi generasi muda yang lebih aktif di media sosial. Secara strategis, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendorong partisipasi masyarakat, termasuk melalui media sosial. Hubungan masyarakat (Humas) bukannya semakin berkurang sebagai akibat dari perkembangan di era digital, khususnya di bidang informasi dan komunikasi modern, cenderung semakin intens dengan tuntutan kualitas yang semakin tinggi.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahapan Pemilu. Oleh karena itu, peran praktisi kehumasan dan rencananya untuk mewujudkannya. Untuk mencapai tujuannya dalam mengatur manajemen pengawasan, Humas Bawaslu Kota Serang membutuhkan strategi yang matang dan tepat sasaran dalam hal ini. Strategi yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan organisasi termasuk merencanakan program kepemiluan dan pengawasan yang ditujukan untuk seluruh bagian masyarakat dengan merancang kegiatan yang dapat memberikan dampak nyata.

Pada dasarnya manusia tidak bisa lepas dari interaksi sosial, baik secara primer maupun sekunder saling berhubungan satu sama lain dalam bentuk komunikasi, menyampaikan pesan dalam beberapa bentuk penyampaiannya. Di era modern saat ini, penggunaan media sosial telah menjadi sesuatu yang lazim di

kalangan masyarakat. Khususnya di daerah perkotaan, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran media sosial tidak lagi dianggap sebagai hal baru, karena hampir setiap lapisan masyarakat sudah terbiasa memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan, baik untuk komunikasi, informasi, maupun interaksi sosial. Dengan kata lain, media sosial telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat masa kini.

Seiring dengan berkembangnya zaman menjadikan Humas Bawaslu Kota Serang memiliki beberapa ide untuk menjadikan media sosial sebagai media publikasi Informasi agar mempermudah Masyarakat melihat, mengetahui, menerima informasi. Namun media sosial membuat Humas Bawaslu Juga sangat waspada karena banyak Berita yang tidak benar atau yang menyimpang terhadap Bawaslu Kota Serang. Disitulah peran Humas Bawaslu Kota Serang dalam memperbaiki citra Bawaslu dan juga meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Memanfaatkan Media sosial Bawaslu Kota Serang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan semua itu, peran kehumasan dan strateginya sangat dibutuhkan.

Dalam menghadapi tantangan didalam sebuah Pemilu yang semakin kompleks, pasti selalu adanya masalah pada saat pemilu berlangsung ataupun sebelum pemilu berlangsung, seperti adanya kecurangan atau manipulasi, politik uang, DPT bermasalah, kampanye hitam dan hoax, sengketa hasil pemilu, dan lainnyaaa dalam pemilu, Humas Bawaslu Kota Serang tidak hanya berperan sebagai memberikan informasi kepada Masyarakat saja, namun juga meliput kegiatan dan mempublikasi terus menerus di media sosial yang berkaitan dengan pemilu dan informasi yang membuat

Masyarakat ingin ikut serta berpartisipasi dalam tahapan pemilu dan juga ada program atau serangkaian acara yang biasanya dilakukan Bawaslu Kota Serang secara langsung yaitu sosialisasi partisipatif untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat terhadap pemilu dan program ini tentu saja dilakukan berkali kali disetiap kecamatan atau wilayah terkait pemilu.

Untuk mencapai tujuannya dalam pemilu, Humas Bawaslu Kota Serang membutuhkan strategi yang matang dan tepat sasaran dalam hal ini. Strategi Bawaslu Kota Serang dalam menggandeng Masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat. Adapun Masyarakat yang dimaksud adalah yaitu organisasi kepemudaan, organisasi Perempuan, Tokoh Masyarakat, sosialisasi kepada rt/rw, sosialisasi bersama forum warga dikota Serang dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui secara lebih rinci peran yang dijalankan oleh Humas Bawaslu Kota Serang dalam mendorong partisipasi publik terhadap pemilu dan memberikan dampak yang dapat menarik perhatian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan menerima informasi dan mengikuti program acara yang diadakan Bawaslu Kota Serang. Penelitian ini dilaksanakan di Bawaslu Kota Serang. Instansi ini memiliki Humas yang berperan aktif dimedia sosial dan selalu memberikan informasi melakukan acara sosialisasi terkait pemilu dan informasi lainnya. Dengan demikian, peneliti ingin melaksanakan penelitian dengan judul “ **Peran Humas Bawaslu Kota Serang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024** ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Humas Bawaslu Kota Serang dalam menyampaikan informasi dan mempublikasikan hal terkait pemilihan dan pengawasan kepada masyarakat ?
2. Bagaimana Strategi Humas Bawaslu Kota Serang dalam menggandeng masyarakat agar meningkatnya partisipasi pada pemilu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diambil beberapa tujuan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Humas Bawaslu Kota Serang dalam menyampaikan informasi dan mempublikasikan hal terkait pemilihan dan pengawasan kepada masyarakat ?
2. Untuk Mengetahui Strategi Humas Bawaslu Kota Serang dalam menggandeng masyarakat agar meningkatnya partisipasi pada pemilu?

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa manfaat, seperti :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai dasar teoritis dalam kajian keilmuan mengenai Humas Bawaslu, serta menjadi acuan dalam menilai bagaimana peran yang dijalankan oleh Humas Bawaslu Kota Serang dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu. Secara Praktis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai peran Humas Bawaslu dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu.

b. Bagi Humas

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat menjadi patokan bagi Humas Bawaslu Kota Serang dalam melakukan tugas-tugasnya untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

c. Bagi Penulis

Semoga dengan penelitian ini dapat menjadikan pengalaman dan memperluas pengetahuan tentang Peran Humas yang dilakukan Lembaga atau Instansi.

## **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu sebagai sebuah pedoman dalam membuat penulisan. Berikut beberapa rujukan tersebut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Ikhsanul Arusni Mulia, mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul. “Peran Humas Bawaslu Kota Sabang Dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partifipatif“ Penelitian ini mengkaji terkait humas bawaslu meningkatkan pengawasan partisipatif dalam pemilu dikota sabang dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan kepengawasan melalui kegiatan partisipasi dari Masyarakat dan menentukan strategi komunikasi Humas

Bawaslu Kota Sabang serta menganalisis respon pengawasan dalam mengatasi pengawasan partisipatif persamaan pada penelitian ini adalah pada subjeknya Humas Bawaslu dan Teori yang digunakan adalah teori strategi humas model *Cuplit and Center* sebagai *grand theory* dan teori partisipasi sebagai teori pendukung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ithofiyul Karim mahasiswa Program Studi Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “ Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 Melalui Media Sosial “ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa strategi serta peranan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu tahun 2019 melalui media sosial. Hasil Penelitian ini adalah Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membantu dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu.

Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada objek penelitiannya yaitu Mencegah pelanggaran Pengawas Pemilihan Umum (PEMILU) 2019, Sedangkan penulis objeknya adalah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemilu. Penelitian ini juga menggunakan Teori yang berbeda dengan teori penulis, penelitian ini menggunakan Teori pemilu demokratis, teori pengawasan dan pendekatan institusionalisme.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Zikru Romadhon Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “ Upaya Badan Pengawas Pemilu Dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Jakarta Barat “ penelitian ini membahas tentang upaya bawaslu untuk meningkatkan pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran serta elemen yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kota Administrasi Jakarta Barat. Selain itu, penelitian ini memberikan penjelasan tentang tantangan yang dihadapi bawaslu kota Jakarta Barat, termasuk kekurangan fasilitas yang mendukung, kekurangan anggaran pemerintah, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan kewenangan bawaslu.

Penelitian ini sama sama membahas terharap pemilu dikota masing masing. Perbedaan pada penelitian ini dengan yaitu tujuan penelitiannya Meningkatkan Fungsi Pengawasan sedangkan penulis tujuan penelitiannya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

## **F. Sistematis Pembahasan**

Peneliti akan membahas berbagai masalah selama penulisan skripsi ini. Terlepas dari bagaimana Proposal Skripsi disusun, terdiri dari lima bab yang masing-masing berfokus pada topik yang berbeda:

**BAB I :** Bagian pendahuluan mencakup beberapa elemen penting, yaitu: uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat

yang ingin dicapai, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang relevan, serta susunan sistematika pembahasan.

**BAB II :** Bab ini membahas kerangka teori yang sesuai dengan topik penelitian, dengan merujuk pada berbagai sumber yang mendukung dan berkaitan dengan judul penelitian, yaitu Peran Humas Bawaslu Kota Serang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemilu.

**BAB III :** Pada bab ini menjelaskan secara khusus terkait metodologi penelitian yang digunakan. Bagian ini terdiri dari sub-bab dasar, yang terdiri dari objek tempat penelitian atau lokasi penelitian sebagai titik pusat, waktu yang akan dilakukan selama penelitian berlangsung dan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan menjelaskan analisis data secara keseluruhan.

**BAB IV :** Bab ini berisi pada hasil penelitian, memaparkan analisis hasil penelitian Peran Humas Bawaslu Kota Serang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemilu dari hasil data yang telah diperoleh.

**BAB V :** Bab terakhir yang berisi Penutup ini akan diperoleh dua poin dari yang sudah dianalisis, yaitu kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian hasil penelitian ini.